Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

Peran UNFPA Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Republik Demokratik Kongo

Lamtiar Rosalinda Br. Sinaga[1], Elisabeth Dewi*[2]
[1,2]Program Studi Magister Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan Bandung
Jl. Ciumbuleuit No. 94, Bandung, Indonesia

e-mail: [1]8092501007@student.unpar.ac.id, *[2]**elisabeth.dewi@unpar.ac.id**

Abstract

This study examines the role of the United Nations Population Fund (UNFPA) in addressing sexual violence against women in the Democratic Republic of the Congo (DRC) during 2020–2024. Using a qualitative literature review, the analysis is based on official UNFPA publications, reports from international organizations, and relevant academic sources. The study applies Clive Archer's theory on the roles of international organizations as its analytical framework. The findings show that UNFPA performs multiple roles, including serving as an international forum, facilitating cooperation, promoting international norms, providing information and technical expertise, and acting operationally in the field. These roles are reflected in cross-sector coordination, reproductive health services, psychosocial assistance, capacity building for local personnel, and the dissemination of standards for protecting women from sexual violence. The study concludes that UNFPA has a strategic role in enhancing protection and support for survivors of sexual violence. However, its efforts remain constrained in addressing the structural causes of the problem, particularly due to limitations in state capacity, security challenges, and domestic political dynamics. The findings also confirm the continued relevance of Clive Archer's theory in explaining the role and effectiveness of international organizations in conflict-affected contexts.

Keywords— *Clive Archer, Democratic Republic of the Congo (DRC), International Organizations, Sexual Violence, UNFPA*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *United Nations Population Fund* (UNFPA) dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo (RDK) selama periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang bersumber dari dokumen resmi UNFPA, laporan organisasi internasional, dan literatur akademik yang relevan. Analisis didasarkan pada teori peran organisasi internasional dari Clive Archer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNFPA menjalankan berbagai peran, yaitu sebagai forum internasional, instrumen kerja sama, pembentuk norma, penyedia informasi dan keahlian, serta aktor operasional di lapangan. Peran tersebut diwujudkan melalui koordinasi lintas aktor, penyediaan layanan kesehatan reproduksi, dukungan psikososial, peningkatan kapasitas tenaga lokal, serta penyebarluasan standar perlindungan perempuan dari kekerasan seksual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UNFPA memiliki peran strategis dalam memperkuat perlindungan dan dukungan bagi penyintas kekerasan seksual. Namun, upaya tersebut masih menghadapi keterbatasan dalam mengatasi akar penyebab struktural permasalahan, terutama akibat rendahnya kapasitas negara, tantangan keamanan, dan dinamika politik domestik. Temuan ini juga menegaskan bahwa teori Clive Archer tetap relevan untuk menjelaskan peran dan efektivitas organisasi internasional di negara yang terdampak konflik.

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

Kata kunci— Clive Archer, Kekerasan Seksual, Organisasi Internasional, Republik Demokratik Kongo, UNFPA

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kekerasan yang dilakukan kepada perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius di dalam situasi konflik bersenjata. Tidak hanya menimbulkan dampak secara fisik dan psikologis, kekerasan seksual juga menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Dalam konflik bersenjata, kekerasan seksual tidak lagi dipandang sebagai dampak sampingan atau *by-product of war*, tetapi telah digunakan secara sistematis sebagai salah satu strategi untuk mengintimidasi masyarakat, menghancurkan struktur sosial, dan juga melemahkan kelompok lawan (Wood, 2006).

Salah satu negara dengan tingkat kekerasan seksual terkait konflik tertinggi di dunia adalah Republik Demokratik Kongo. Konflik yang sudah berlangsung selama lebih dari dua dekade, terlebih di provinsi Kivu Utara, Kivu Selatan, dan Ituri. Wilayah-wilayah ini melibatkan kelompok bersenjata non-negara, milisi lokal, dan juga lemahnya kapasitas pemerintah dalam menjamin keamanan masyarakat sipil (United Nations, 2023). Keadaan ini menyebabkan perempuan dan anak perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalami pemerkosaan massal, perbudakan seksual, pemaksaan kehamilan, dan juga berbagai bentuk kekerasan berbasis gender lainnya (UNHCR, 2024).

Pada tahun 2020-2024, kondisi keamanan di Republik Demokratik Kongo semakin memburuk akibat meningkatnya aktivitas kelompok bersenjata, krisis kemanusiaan, dan juga dampak dari pandemi COVID-19 yang juga memperburuk akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan perlindungan hukum. Human Rights Watch melaporkan bahwa kekerasan seksual tetap menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling banyak terjadi di wilayah konflik, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat peningkatan jumlah korban kekerasan seksual yang berkaitan dengan konflik bersenjata selama periode tersebut (Human Rights Watch, 2022a; United Nations, 2023). Kondisi ini memperlihatkan bahwa kapasitas negara dalam memberikan perlindungan kepada perempuan masih menghadapi berbagai keterbatasan sehingga membuka ruang bagi keterlibatan organisasi internasional dalam mendukung penanganan korban.

Salah satu organisasi internasional yang mempunyai mandat dalam bidang kesehatan reproduksi dan perlindungan terhadap perempuan adalah *United Nations Population Fund* (UNFPA). Sebagai salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki fokus pada kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. UNFPA menjalankan banyak program penanganan kekerasan berbasis gender lewat penyediaan layanan kesehatan reproduksi darurat, dukungan psikososial, penyediaan safe spaces, penguatan sistem rujukan korban, dan juga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan institusi lokal di Republik Demokratik Kongo (UNFPA, 2023b). Peran ini menunjukkan bahwa organisasi internasional tidak hanya bertindak sebagai penyedia bantuan kemanusiaan, tetapi juga sebagai aktor yang berkontribusi dalam memperkuat tata

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

kelola perlindungan perempuan di negara yang mengalami konflik.

Beberapa penelitian terdahulu sudah membahas kekerasan seksual di dalam konflik dari berbagai perspektif (Wood, 2006). Contohnya, kekerasan seksual dalam konflik dipengaruhi oleh dinamika organisasi kelompok bersenjata dan tidak selalu terjadi pada setiap konflik (Baaz & Stern, 2013). Di samping itu, literatur yang sama mengkritik kecenderungan penelitian yang hanya memandang perempuan hanya sebagai korban, tanpa melihat kompleksitas politik dan juga sosial yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual di Republik Demokratik Kongo (Baaz & Stern, 2013). Tidak hanya itu, (Peterman et al., 2011) lebih memaparkan pada evaluasi dari efektivitas program penanganan kekerasan berbasis gender di wilayah konflik lewat pendekatan kesehatan masyarakat dan bantuan kemanusiaan. Penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam memahami fenomena kekerasan seksual, tetapi sebagian besar masih memiliki fokus yang lebih besar terhadap penyebab, dampak, dan evaluasi program kemanusiaan.

Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan di dalam kajian yang secara khusus menganalisis peran dari UNFPA sebagai organisasi internasional lewat perspektif teori organisasi internasional. Sebagian besar tulisan terdahulu yang mengangkat organisasi UNFPA memiliki fokus tentang UNFPA menjalankan fungsi kelembagaannya sebagai forum kerja sama, instrumen kebijakan, pembentuk norma, penyedia informasi, dan aktor operasional seperti yang dikemukakan oleh Clive Archer. Tidak hanya itu, kajian mengenai keterkaitan antara efektivitas peran dari organisasi internasional dengan kapasitas negara dalam konteks konflik bersenjata juga masih relatif terbatas. *Research gap* inilah yang menjadi dasar dari penelitian ini.

Dari kekosongan ini, peneliti menggunakan teori peran organisasi internasional menurut Clive Archer untuk menganalisis bagaimana UNFPA menjalankan fungsi dari organisasi internasional dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2020-2024. Clive Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai forum kerja sama antarnegara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan, pembentuk norma internasional, penyedia informasi dan keahlian, dan juga aktor operasional yang dapat mempengaruhi dinamika hubungan internasional (Archer, 2015). Kerangka ini relevan untuk menjelaskan kontribusi UNFPA dalam merespons kekerasan seksual di negara yang memiliki kapasitas institusional terbatas akibat konflik berkepanjangan.

Kontribusi dari penelitian ini terletak pada pengayaan Hubungan Internasional tentang peran organisasi internasional dalam menangani kekerasan seksual di negara berkonflik lewat analisis organisasi UNFPA berdasarkan teori Clive Archer. Tidak hanya itu penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas organisasi internasional tidak hanya ditentukan dari mandat sebuah organisasi saja, tetapi juga oleh kapasitas negara, kondisi keamanan, dan juga dinamika politik domestik di negara penerima bantuan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran *United Nations Population Fund* (UNFPA) dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo pada periode 2020-2024 melalui perspektif Clive Archer?

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Kajian Pustaka

Kajian literatur terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik bersenjata menunjukkan penemuan bahwa kekerasan seksual digunakan sebagai salah satu strategi perang yang sistematis (Wood, 2006). Literatur tersebut menjelaskan bahwa pemerkosaan massal dalam sebuah konflik bukan hanya efek samping tetapi menjadi alat untuk menghancurkan kohesi sosial dan menimbulkan trauma kolektif pada masyarakat yang terdampak (Wood, 2006). Tidak hanya itu penelitian yang dilakukan oleh Baaz dan Stern (2013) secara tajam menyoroti kasus RDK, serta menjelaskan bahwa milisi bersenjata menggunakan kekerasan seksual sebagai taktik dominasi dan kontrol, sementara negara tersebut memiliki kelemahan institusi yang memperparah kerentanan perempuan disana (Baaz & Stern, 2013). Tidak hanya itu, Ní Aoláin, Haynes, dan Cahn menjelaskan pentingnya peran sebuah organisasi internasional dalam merespons kekerasan berbasis gender di zona konflik, termasuk melalui advokasi norma internasional, penyediaan layanan kesehatan, dan dukungan psikososial (Ní Aoláin et al., 2011). Dalam hal ini, UNFPA hadir sebagai aktor kunci, sebagaimana yang sudah dituliskan dalam laporan yang menyoroti bagaimana program kesehatan reproduksi darurat, layanan pasca-pemerkosaan, dan penguatan kapasitas institusi lokal di Republik Demokratik Kongo (UNFPA, 2020a).

Beberapa tulisan sebelumnya cenderung bersifat deskriptif dan belum mengaitkan secara jelas peran UNFPA menggunakan kerangka teoritis organisasi internasional. Sebagai contoh, tulisan Peterman menjelaskan dampak program GBV terhadap para korban, tetapi di dalam tulisan tersebut tidak menempatkan UNFPA dalam perspektif peran sebagai organisasi internasional (Peterman et al., 2011). Maka dari itu, tulisan ini menggunakan teori peran organisasi internasional menurut Clive Archer untuk menganalisis bagaimana UNFPA menjalankan fungsi forum, aktor normative, penyedia informasi, dan pelaksana operasional dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di RDK pada tahun 2020-2024.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam studi hubungan internasional, salah satu hal yang dipelajari adalah organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan institusi formal yang didirikan oleh negara-negara atau aktor lintas negara melalui perjanjian internasional, yang mempunyai struktur permanen dan berfungsi untuk mengelola kerja sama internasional (Reinalda, 2013). Menurut Archer, organisasi internasional dapat menjalankan beberapa fungsi utama yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara aktif di dalam tata kelola global, terlebih dalam isu-isu kemanusiaan dan keamanan manusia (Archer, 2015).

Fungsi pertama, organisasi internasional berfungsi sebagai forum internasional, yang dimaksud adalah organisasi internasional adalah wadah bagi negara dan aktor lain untuk saling berkoordinasi, bertukar informasi, dan juga merumuskan respons bersama terhadap masalah global. Dalam hal ini, organisasi internasional memfasilitasi dialog dan kerja sama lintas aktor yang tidak dapat dilakukan secara unilateral oleh sebuah negara.

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

Kedua, organisasi internasional mempunyai peran sebagai instrumen dan aktor internasional. Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional bukan hanya menjadi alat negara anggota, tetapi juga dapat mengambil peran sebagai aktor yang memiliki tingkat otonomi tertentu dalam menjalankan mandatnya. Hal ini bisa dilihat dari kemampuan organisasi internasional dalam merancang dan mengimplementasikan program, dan juga menentukan prioritas kebijakan sesuai dengan mandat mereka masing-masing.

Ketiga, organisasi internasional mempunyai fungsi normatif, mulai dari membentuk, menyebarluaskan, serta memperkuat norma-norma internasional.

Lewat advokasi, standar kebijakan, dan juga kerjasama internasional, organisasi internasional ikut berperan dalam membingkai isu tertentu menjadi kepentingan global, seperti menjadikan kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan serius dalam hukum internasional.

Keempat, organisasi internasional memiliki fungsi sebagai penyedia informasi dan keahlian. Dalam hal ini Archer juga menjelaskan bahwa peran organisasi internasional adalah mengumpulkan data, memproduksi pengetahuan, dan menyediakan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Fungsi organisasi internasional bagian ini menjadi sangat penting dalam situasi konflik, ketika kapasitas sebuah negara dalam menghasilkan data dan kebijaka sering kali terbatas.

Terakhir, organisasi internasional mempunyai fungsi sebagai peran operasional, seperti keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Dalam hal ini, organisasi internasional dapat memberikan bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, dan juga dukungan teknis secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak.

Kerangka teoritis yang dituliskan oleh Clive Archer ini digunakan dalam tulisan ini dengan tujuan untuk menganalisis peran UNFPA dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo (RDK).

Meskipun teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer sudah banyak digunakan untuk menjelaskan fungsi organisasi internasional dalam tata kelola global, tetapi teori ini masih dapat digunakan untuk menganalisis hal-hal terkait lainnya. Clive Archer lebih menekankan kepada fungsi kelembagaan organisasi internasional secara normatif dan operasional, tetapi belum mendalam menjelaskan bagaimana faktor domestik, seperti kapasitas negara, dinamika politik, dan kondisi keamanan. Dalam konteks negara yang mengalami konflik berkepanjangan seperti Republik Demokratik Kongo, keberhasilan organisasi internasional bukan hanya ditentukan oleh fungsi kelembagaannya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah, stabilitas keamanan, dan dukungan aktor lokal dalam mengimplementasikan berbagai program kemanusiaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer digunakan sebagai kerangka analisis utama karena mampu menjelaskan fungsi yang dijalankan oleh UNFPA dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo. Tetapi penelitian ini juga berangkat dari sebuah asumsi bahwa efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut bukan hanya ditentukan oleh mandat organisasi internasional sebagaimana yang dijelaskan oleh Archer, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas negara, kondisi keamanan, dan

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

juga dinamika politik domestik di wilayah konflik. Maka dari itu, teori Archer dalam penelitian ini tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi peran UNFPA, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana fungsi organisasi internasional dapat dijalankan secara efektif dalam konteks negara konflik bersenjata.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran dari United Nations Population Fund (UNFPA) dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo (RDK) dari tahun 2020-2024. Penulisan artikel ini menggunakan kualitatif karena hal ini memungkinkan peneliti menggali lebih dalam lagi mengenai konteks konflik, aktor yang terlibat, dan dinamika implementasi program perlindungan perempuan yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh data kuantitatif.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi literatur (*library research*), yang bersumber dari buku, artikel jurnal, dan berita. Pengambilan data diperoleh melalui seleksi terhadap sumber-sumber data yang terpercaya dan relevan terkait permasalahan yang diangkat, seperti laporan tahunan dari UNFPA, berita terkini tentang situasi di Kongo, dan jalinan-jalinan kerjasama yang dilakukan pemerintah Kongo dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang terjadi disana.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Di tahap reduksi data, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus pada penelitian mengenai peran UNFPA. Kemudian, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang dikelompokkan berdasarkan lima fungsi organisasi internasional menurut Clive Archer, yaitu sebagai forum internasional, instrumen dan aktor internasional, pembentuk norma, penyedia informasi dan keahlian, dan aktor operasional. Lalu tahap terakhir adalah menginterpretasikan temuan penelitian untuk menjelaskan bagaimana UNFPA menjalankan fungsi-fungsi tersebut ke dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo.

Untuk meningkatkan keabsahan data yang dipakai, penelitian ini memakai triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan organisasi internasional, artikel ilmiah, buku akademik, dan juga dokumen resmi pemerintah maupun lembaga kemanusiaan. Teknik yang digunakan ini digunakan untuk memastikan konsistensi informasi sehingga hasil dari penelitian memiliki tingkat validitas yang baik.

4. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, peran United Nations Population Fund (UNFPA) akan dibahas secara mendalam ketika menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo (RDK) pada tahun 2020-2024 dengan memakai kerangka teori peran organisasi internasional menurut Clive Archer. Analisis ini dilakukan dengan menetapkan program, kebijakan, dan praktik dari UNFPA ke dalam berbagai fungsi organisasi internasional yang ditulis oleh Archer, seperti sebagai forum internasional, instrumen dan aktor internasional, pembentuk norma, penyedia

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

informasi dan keahlian, dan aktor operasional di lapangan.

4.1 Sebagai forum internasional dalam penanganan kekerasan seksual

Salah satu fungsi utama dari organisasi internasional menurut Archer adalah sebagai forum internasional, sebagai wadah koordinasi dan dialog antara berbagai aktor yang terlibat dalam isu global. Dalam kasus di RDK, UNFPA menjalankan fungsi ini dengan memfasilitasi kerja sama antara pemerintah nasional, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, serta komunitas lokal dalam merespons kekerasan seksual terhadap perempuan.

UNFPA secara aktif mengambil peran dalam mekanisme koordinasi kemanusiaan, melalui *Gender-Based Violence Sub-Cluster* yang berada di bawah sistem *Humanitarian Country Team*. Melalui forum internasional ini, UNFPA dapat mempertemukan berbagai aktor untuk menyusun strategi penanganan korban, berbagi data, dan menghindari terjadinya tumpang tindih antar berbagai program (UNFPA, 2023a). Manfaat dari forum internasional ini menjadi sangat penting mengingat seberapa kompleks konflik yang terjadi di RDK dan keterbatasan negara dalam mengoordinasikan respons nasional secara efektif.

Menurut Archer, keberadaan forum internasional ini memungkinkan organisasi internasional menjadi ruang negosiasi dalam sebuah kepentingan. Dalam konteks UNFPA di RDK, forum internasional ini dipakai untuk memastikan bahwa isu kekerasan seksual terhadap perempuan tetap menjadi prioritas dalam agenda kemanusiaan dan pembangunan, meskipun di sana banyak isu krisis lain yang terjadi seperti konflik bersenjata dan pengungsian secara massal. Maka dari itu, UNFPA bukan hanya sebagai sebuah fasilitator teknis, tetapi juga sebagai penjaga agenda isu kekerasan berbasis gender di tingkat nasional dan internasional.

4.2 Sebagai instrumen dan aktor internasional

Clive Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional bisa berfungsi sebagai instrumen kebijakan dari negara-negara anggota, dan bisa sebagai aktor internasional yang memiliki tingkat otonomi tertentu. Dalam hal ini, UNFPA bergerak sebagai instrumen komunitas internasional dan menyalurkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo.

UNFPA dalam hal ini mengelola dan mendistribusikan dana internasional yang berasal dari berbagai donor untuk mendukung program kesehatan reproduksi dan penanganan kekerasan berbasis gender (UNFPA, 2021a). Tidak hanya menjalankan mandat donor secara pasif UNFPA juga memiliki keleluasaan dalam merancang suatu program, menentukan wilayah prioritas, dan juga memilih pendekatan intervensi yang dianggap paling relevan dengan kondisi lokal.

Sebagai sosok aktor internasional, UNFPA memperlihatkan otonominya melalui pengembangan strategi nasional penanganan GBV yang disesuaikan dengan dinamika konflik di Kongo. Dalam kurun tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa UNFPA menyesuaikan pendekatan program yang mereka keluarkan dengan tantangan pandemi COVID-19, meningkatnya jumlah pengungsi internal, dan juga eskalasi konflik di wilayah timur Republik Demokratik Kongo (UNFPA, 2022a). Hal ini mempertegas pandangan

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

Archer bahwa organisasi internasional bukan hanya menjadi alat sebuah negara, tetapi juga menjadi aktor yang memiliki kapasitas pengambilan keputusan sendiri dalam kerangka mandat yang mereka miliki.

4.3 Sebagai pembentuk dan penyebar norma internasional

Organisasi internasional sangat berperan dalam membentuk, menyebarkan, dan memperkuat norma internasional yang mengatur perilaku aktor global. Seperti yang dijelaskan oleh Archer fungsi normatif adalah suatu aspek yang penting. Dalam hal kekerasan seksual terhadap perempuan, UNFPA mengambil peran dalam membingkai isu ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman terhadap keamanan manusia.

UNFPA secara mantap mengadvokasi norma *zero tolerance* pada kasus kekerasan seksual dan mempromosikan hak kesehatan reproduksi perempuan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Advokasi ini dilakukan lewat dukungan terhadap implementasi konvensi CEDAW, Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang *Women, Peace and Security*, dan kebijakan nasional RDK terkait perlindungan perempuan (UN Women, 2022).

UNFPA mendukung pemerintah RDK dalam menyusun kebijakan dan kerangka hukum yang menempatkan kekerasan seksual sebagai kejahatan serius yang harus ditangani secara sistematis. Lewat pendekatan normatif ini, UNFPA berusaha mengubah persepsi sosial dan politik terhadap kekerasan seksual, dari yang dulunya isu domestik dan privat menjadi sebuah masalah publik yang memerlukan respons internasional. Fungsi yang dimainkan UNFPA ini sejalan dengan pandangan Archer bahwa organisasi internasional memiliki peran yang penting dalam membentuk standar perilaku dan legitimasi normatif di tingkat global.

4.4 Sebagai penyedia informasi dan keahlian

Dalam tulisannya, Archer juga menjelaskan peran organisasi internasional sebagai penyedia informasi dan keahlian. Dalam kasus yang ada di Kongo, UNFPA mempunyai peran penting dalam pengumpulan data, menganalisis situasi, serta menyediakan pedoman teknis terkait penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan.

UNFPA selalu teratur dalam menerbitkan laporan situasional, *needs assessments*, dan panduan teknis seperti *Clinical Management of Rape (CMR)* yang digunakan oleh tenaga kesehatan di lapangan (UNFPA & WHO, 2017). Pengetahuan dan data yang dikumpulkan ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan program yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), terlebih ditengah keterbatasan kapasitas negara dalam menghasilkan data yang akurat dan komprehensif.

4.5 Sebagai aktor operasional di lapangan

Salah satu fungsi paling nyata dari organisasi internasional dalam teori Archer adalah peran operasional. Dalam konteks RDK, UNFPA terlibat langsung dalam penyediaan layanan bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan. UNFPA mendukung pendirian *safe spaces* bagi perempuan dan anak perempuan, penyediaan layanan kesehatan reproduksi darurat, penanganan medis pasca pemerkosaan, dan dukungan psikososial bagi para korban. Tidak hanya itu, UNFPA juga memberikan pelatihan kepada tenaga

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

kesehatan dan pekerja sosial lokal untuk meningkatkan kapasitas penanganan korban kekerasan seksual (UNFPA, 2020b).

Tidak hanya itu saja, UNFPA juga mengimplementasikan program *community outreach* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan pencegahan kekerasan berbasis gender. Program ini melibatkan banyak pihak mulai dari tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan kelompok perempuan lokal untuk membangun jaringan dukungan yang berkelanjutan bagi korban dan mencegah kekerasan di tingkat komunitas (UNFPA, 2022b).

UNFPA juga mengambil peran dalam penguatan sistem rujukan (*referral system*) bagi para korban kekerasan seksual, mereka memastikan bahwa korban dapat mengakses layanan medis, psikososial, dan juga hukum secara terpadu. Pendekatan ini membantu mengurangi risiko korban terabaikan dan meningkatkan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual (UNFPA, 2021b).

Keterlibatan dalam layanan langsung UNFPA di lapangan menunjukkan bahwa organisasi internasional dapat menggantikan sebagian fungsi negara dalam kondisi konflik dan krisis kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Archer bahwa organisasi internasional mempunyai kapasitas untuk bertindak secara langsung ketika sebuah negara tidak mampu memenuhi kewajiban dasarnya terhadap warga negaranya. Tetapi, peran operasional ini juga menghadapi tantangan mulai dari keterbatasan dana, akses keamanan, dan juga resistensi budaya dan sosial di tingkat lokal (International Rescue Committee, 2020)

4.6 Tantangan dan keterbatasan peran UNFPA

Berdasarkan lima poin di atas yang sudah menjelaskan berbagai fungsi UNFPA menurut Clive Archer tetapi tidak bisa disangkal bahwa peran UNFPA tentunya mengalami sejumlah keterbatasan yang bersifat struktural, operasional, dan kontekstual.

Dari sisi struktural, konflik bersenjata yang berlangsung di wilayah timur Republik Demokratik Kongo menjadi salah satu hambatan untuk melaksanakan berbagai program UNFPA. Aktivitas aktif kelompok bersenjata, perpindahan penduduk besar-besaran, dan juga lemahnya kapasitas institusi negara menyebabkan banyak wilayah sulit dijangkau oleh organisasi kemanusiaan. Kondisi ini berdampak kepada terbatasnya akses korban terhadap layanan kesehatan reproduksi, pendampingan psikososial dan juga mekanisme perlindungan yang sudah disediakan oleh UNFPA. Berdasarkan *Humanitarian Response Plan* Republik Demokratik Kongo pada tahun 2024, lebih dari 25 juta penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sementara jutaan lainnya mengalami pengungsian akibat konflik yang tak kunjung selesai (OCHA, 2024).

Dari sisi operasional, UNFPA juga mempunyai keterbatasan yang saling berkaitan dengan pendanaan dan koordinasi antar lembaga. Sebagian besar program kemanusiaan UNFPA sangat bergantung kepada kontribusi sukarela (*voluntary contributions*) dari negara yang menjadi donor sehingga keberlanjutan program sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pendanaan internasional (Multilateral Organisation Performance Assessment Network, 2025). Ketergantungan ini akhirnya membatasi

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

fleksibilitas organisasi tersebut dalam memperluas cakupan layanan maupun merespons perubahan situasi konflik secara cepat. Tidak hanya itu, koordinasi dengan pemerintah Republik Demokratik Kongo, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi non-pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil memerlukan proses sinkronisasi yang tentunya tidak mudah, terlebih dalam penentuan prioritas program, distribusi sumber daya, dan mekanisme implementasi di wilayah yang masih mengalami konflik bersenjata.

Kemudian, yang terakhir dari sisi kontekstual, efektivitas program UNFPA juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Stigma terhadap para penyintas kekerasan seksual, rendahnya tingkat pelaporan kasus, diskriminasi berbasis gender, dan juga resistensi sebagian komunitas kepada intervensi eksternal menyebabkan banyak korban enggan mengakses layanan yang telah disediakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program penanganan kekerasan seksual tidak hanya ditentukan oleh tersedianya layanan kesehatan dan perlindungan, tetapi juga oleh perubahan norma sosial, peningkatan kesadaran masyarakat, dan juga komitmen pemerintah dalam menjamin penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual (Secretary-General, 2024).

Dari penjelasan ini, kita dapat melihat bahwa teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer masih sejalan untuk menjelaskan berbagai fungsi yang dijalankan oleh UNFPA dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo. Tetapi meskipun demikian, penelitian ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa efektivitas dari fungsi-fungsi tersebut tidak bisa hanya ditentukan oleh kapasitas organisasi internasional itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi keamanan, kapasitas institusi negara, dukungan pendanaan, dan juga dinamika sosial di tingkat lokal. Maka dari itu, penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan perspektif Archer dengan menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi internasional dalam situasi konflik bersenjata sangat bergantung pada kolaborasi antara organisasi internasional, pemerintah nasional, organisasi non- pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Dengan demikian, peran UNFPA sebaiknya tidak dipahami sebagai pengganti tanggung jawab negara, tetapi juga sebagai mitra yang strategis yang memperkuat kapasitas nasional dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan seksual.

4.7 Peran Pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK)

Pemerintah Republik Demokratik Kongo tentu memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, dan tentunya perempuan yang sudah menjadi korban kekerasan seksual. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Kongo telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mengatasi kekerasan berbasis gender, seperti pembentukan kerangka hukum yang secara khusus mengkriminalisasi tindakan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. (United Nations, 2024).

Pada tahun 2006 pemerintah Kongo mengesahkan undang-undang yang isinya memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan meningkatkan hukuman bagi pelaku. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kongo ini menjadi dasar bagi berbagai program nasional yang bertujuan untuk

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

meningkatkan perlindungan terhadap perempuan serta memperbaiki sistem peradilan dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Tidak hanya mengeluarkan undang-undang pemerintah, Kongo juga bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional untuk memperkuat kapasitas lembaga negara dalam menangani kasus kekerasan seksual. Kerja sama ini meliputi pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, serta penyediaan layanan kesehatan reproduksi bagi korban yang terkena kekerasan seksual. Program-program ini sering dilaksanakan dengan dukungan lembaga internasional seperti UNFPA yang mempunyai mandat dalam bidang kesehatan reproduksi dan juga perlindungan terhadap perempuan (UNFPA, 2024).

Namun demikian, seperti yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, organisasi internasional yang sudah beroperasi di Kongo mengatakan bahwa pemerintah di Kongo masih lemah dalam menegakkan hukum secara efektif. Lemahnya institusi negara, adanya keterbatasan sumber daya, dan juga wilayah dengan situasi keamanan yang tidak stabil di Kongo terlebih di wilayah timur sering sekali menjadi hambatan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual (United Nations Security Council, 2023).

4.8 Peran Organisasi Non- Pemerintah (NGO)

Tidak hanya pemerintah dan organisasi internasional, organisasi non-pemerintah juga memiliki peran yang penting dalam penanganan kekerasan seksual di Republik Demokratik Kongo. Banyak NGO baik yang lokal dan internasional yang secara rutin memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban kekerasan seksual, seperti layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan juga bantuan hukum.

Salah satu organisasi yang aktif dalam menangani kasus ini adalah Human Rights Watch yang secara rutin mendokumentasikan kasus kekerasan seksual yang berada di wilayah Konflik Kongo. Laporan yang dipublikasikan oleh organisasi ini sering sekali menjadi sumber penting bagi para komunitas internasional untuk memahami skala dan juga dampak kekerasan seksual yang terjadi di negara tersebut. (Human Rights Watch, 2022b)

Tidak hanya Human Right Watch, ada NGO kemanusiaan lainnya yang juga bekerja secara langsung dengan komunitas lokal yang berada di Kongo untuk memberikan layanan bagi korban kekerasan seksual. Seperti International Rescue Committee yang menjalankan berbagai program perlindungan perempuan dan anak di wilayah timur dari Republik Demokratik Kongo. Organisasi ini menyediakan layanan medis darurat, konseling psikologis, dan juga bantuan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual akibat konflik bersenjata yang terjadi di sana. (Committee, 2024).

Adanya NGO yang membantu para korban kekerasan seksual disana membantu menjembatani kesenjangan yang sering sekali muncul dalam sistem pelayanan negara. Dalam beberapa kasus, organisasi yang didirikan oleh masyarakat sipil sering sekali menjadi aktor yang pertama kali mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan kepada korban sebelum mereka mendapatkan akses terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi internasional. Penjelasan ini menunjukkan bahwa NGO memiliki peran yang penting dalam memperkuat respons kemanusiaan terhadap kekerasan seksual di wilayah konflik seperti RDK (Ngwamba, 2025).

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran dari *United Nations Population Fund* (UNFPA) dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo (RDK) pada tahun 2020-2024 dengan memakai teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa UNFPA menjalankan hampir seluruh fungsi organisasi internasional sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Archer, yaitu sebagai forum internasional, instrumen sekaligus aktor internasional, penyedia informasi dan keahlian, serta aktor operasional. Lewat fungsi-fungsi tersebut, UNFPA ikut tergabung dalam memperkuat koordinasi lintas aktor, menyediakan layanan kesehatan reproduksi dan perlindungan bagi penyintas kekerasan seksual, mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti, dan juga memperkuat penyebaran norma internasional mengenai perlindungan perempuan di wilayah konflik.

Tetapi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas dari peran UNFPA belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan kekerasan seksual di Republik Demokratik Kongo. Keberhasilan program yang dijalankan masih dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali organisasi, seperti konflik bersenjata yang tidak kunjung selesai, lemahnya kapasitas institusi negara, keterbatasan pendanaan, dan juga hambatan sosial dan budaya yang menyebabkan perlindungan terhadap perempuan belum dapat berjalan secara optimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi internasional dalam situasi konflik tidak bisa hanya ditentukan oleh kapasitas kelembagaan organisasi, tetapi juga oleh kondisi politik, kemanan, dan juga tata kelola domestik negara tempat organisasi tersebut beroperasi.

Dari sisi akademik, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap Hubungan Internasional, terkhusus studi organisasi internasional dan keamanan manusia (*human security*), dengan menunjukkan bahwa teori yang dikemukakan oleh Clive Archer ini masih relevan untuk menjelaskan fungsi-fungsi yang dijalankan UNFPA. Tetapi, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa efektivitas dari fungsi tersebut perlu dipahami secara lebih kontekstual karena sangat dipengaruhi oleh dinamika domestik dan kolaborasi lintas aktor. Maka dengan demikian, penelitian ini memperluas penerapan teori Archer pada konteks konflik bersenjata, sekaligus juga menegaskan bahwa organisasi internasional tidak dapat menggantikan peran negara, melainkan organisasi internasional berfungsi sebagai mitra yang strategis dalam memperkuat kapasitas nasional untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual.

5.2 Rekomendasi

Dari kesimpulan yang telah dibuat di atas, tulisan ingin mengajukan beberapa rekomendasi secara kebijakan.

Pertama, dari sisi kebijakan, UNFPA disarankan untuk memperkuat pendekatan jangka panjang yang tidak hanya berfokus kepada respons kemanusiaan, tetapi juga pada penguatan institusi nasional dan juga sistem hukum di RDK. Integrasi antara program kesehatan reproduksi, penegakan hukum, dan reformasi sektor keamanan perlu juga

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

diperkuat agar penanganan kekerasan seksual tidak hanya bersifat reaktif semata. Kedua, UNFPA perlu meningkatkan partisipasi dari sisi komunitas lokal dan organisasi perempuan dalam perancangan serta implementasi program. Pendekatan berbasis komunitas nantinya akan meningkatkan keberlanjutan program dan mengurangi resistensi sosial-budaya terhadap upaya perlindungan perempuan.
Ketiga, koordinasi lintas aktor internasional perlu terus diperkuat agar menghindari fragmentasi program dan tumpang tindih intervensi. UNFPA dapat secara maksimal memainkan peran nya sebagai forum internasional dengan mendorong pembagian peran yang lebih jelas antara lembaga PBB dan mitra lokal.

Maka dari itu, bagian rekomendasi ini secara tegas mengatakan bahwa UNFPA mempunyai peran yang strategis dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Republik Demokratik Kongo, tetapi efektivitas dari peran tersebut sangat bergantung kepada dukungan struktural, politik, dan juga sosial yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

Archer, C. (2015). *International Organizations.* New York: Routledge.

Baaz, M. E., & Stern, M. (2013). *Sexual Violence as a Weapon of War? Perceptions, Prescriptions, Problems in the Congo and Beyond.* London: Zed Books.

Ní Aoláin, F., Haynes, D. F., & Cahn, N. (2011). *On the Frontlines: Gender, War, and the Post-Conflict Process.* Oxford: Oxford University Press.

Reinalda, B. (2013). International Organization as a Field of Research. In B. Reinalda, *Routledge Handbook of International Organization* (pp. 1-23). New York: Routledge.

Acuan artikel dalam Jurnal:

Peterman, L., et al. (2011). Understanding the Impact of Gender-Based Violence Programs in Conflict Settings. *SAGE Publications*, 45-60.

Wood, E. J. (2006). Conflict-Related Sexual Violence. *Annual Reviews*, 1-25.

Acuan artikel dalam website:

Committee, I. R. (2020). *Challenges in Humanitarian Response to Sexual Violence in DRC*. International Rescue Committee. https://www.rescue.org/report/challenges-humanitarian-response-sexual-violence-drc

Committee, I. R. (2024). *Legacy of Violence: Democratic Republic of Congo*. International Rescue Committee. https://www.rescue.org/article/crisis-drc-what-you-need-know-and-how-help

Multilateral Organisation Performance Assessment Network. (2025). *MOPAN Assessment Report: United Nations Population Fund (UNFPA)*. https://www.mopan.org/content/dam/mopan/en/publications/our-work/evidence/unfpa/unfpa-2025/mopan-unfpa-assessment-report-2025.pdf

Ngwamba, M. (2025, February 6). *Conflict in the DRC: What you need to know about the crisis*. Retrieved from Human rights catastrophe: https://www.rescue.org/article/conflict-drc-what-you-need-know-about-

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

crisis

OCHA. (2024, February 20). *The Humanitarian Community and the Congolese Government Appeal for US$2.6 Billion to Respond to the Alarming Humanitarian Crisis*. Retrieved from OCHA: https://www.unocha.org/publications/report/democratic-republic-congo/humanitarian-community-and-congolese-government-appeal-us-26-billion-respond-alarming-humanitarian-crisis

UN Women. (2022, August 5). *Women, Peace and Security*. Retrieved from UN Women: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security

UNFPA. (2020a). *Gender-Based Violence in Emergencies*. Retrieved from UNFPA: https://www.unfpa.org/gender-based-violence

UNFPA. (2020b, September 12). *Safe Spaces for Women and Girls in Humanitarian Settings*. Retrieved from UNFPA: https://www.unfpa.org/resources

UNFPA. (2021a, December 31). *Annual Report 2021*. Retrieved from UNFPA: https://www.unfpa.org/annual-report

UNFPA. (2021b, March 10). *Referral Systems for Survivors of Sexual Violence*. Retrieved from UNFPA: https://www.unfpa.org/resources/referral-systems-survivors-sexual-violence

UNFPA. (2022a, January 15). *Community-Based GBV Prevention Programs*. Retrieved from UNFPA: https://www.unfpa.org/resources/community-based-gbv-prevention-programs

UNFPA. (2022b, June 10). *Democratic Republic of the Congo Country Programme*. Retrieved from UNFPA: https://www.unfpa.org/democratic-republic-congo

UNFPA. (2023a, January 5). *UNFPA Democratic Republic of the Congo*. Retrieved from UNFPA: https://www.unfpa.org/democratic-republic-congo

UNFPA. (2023b, March 15). *Gender-Based Violence Sub-Cluster Coordination*. Retrieved from UNFPA: https://www.unfpa.org/gender-based-violence

UNFPA. (2024). *Gender-Based Violence*. Retrieved from UNFPA Democratic Republic of the Congo: https://drc.unfpa.org/en/topics/gender-based-violence

UNFPA & WHO. (2017, May 20). *Clinical Management of Rape Survivors*. Retrieved from WHO: https://www.who.int/publications

UNHCR. (2024, November 29). *UNHCR Warns of Devastating Spike in Risk of Gender-Based Violence for Women and Girls Forced to Flee*. Retrieved from UNHCR: https://www.unhcr.org/news/briefing-notes/unhcr-warns-devastating-spike-risk-gender-based-violence-women-and-girls-forced

United Nations. (2023, March 15). *Conflict-Related Sexual Violence*. Retrieved from United Nations: https://www.un.org/sexualviolenceinconflict

United Nations. (2024). *Democratic Republic of the Congo*. Retrieved from United Nations – Sexual Violence in Conflict: https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/democratic-republic-of-the-congo/

United Nations Secretary-General. (2024, May). *Conflict-Related Sexual Violence: Report of the Secretary-General (S/2024/292)*. Retrieved from

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

United Nations: https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2024/05/SG-2023-annual-reportsmallFINAL.pdf

United Nations Security Council. (2023). *Conflict-Related Sexual Violence*. https://www.un.org/en/peace-and-security/page/conflict-related-sexual-violence

Human Rights Watch. (2022a). *African Union: Focus on Rights, Justice at Summit*. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2022/02/04/african-union-focus-rights-justice-summit

Human Rights Watch. (2022b). *DR Congo: Sexual Violence Remains Widespread*. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/